



PUTUSAN

Nomor XX/Pdt.G/2019/PTA.Plg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara **Cerai Talak** pada tingkat banding dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMBANDING, Umur 40 tahun, Agama Islam, Pendidikan, Mengurus Rumah Tangga, Tempat kediaman di Kabupaten Muara Enim, dahulu **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**, sekarang sebagai **Pembanding**;

Melawan

TERBANDING, Umur 45 tahun, Agama Islam, Pendidikan, Pekerjaan Karyawan, Tempat kediaman di Kota Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Juli 2019 memberi kuasa kepada Rahmansyah, S.H., M.H dan Edho Pratomo, S.H., Advokat dari Kantor Hukum Rahmansyah, S.H., M.H & Rekan, alamat di Jl. Jend. Ahmad Yani (Ruko Samping Jembatan Muara Enim II) Muara Enim, Sumatera Selatan, dahulu **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Muara Enim Nomor XXXX/Pdt.G/2019/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PA.ME, tanggal 21 Juni 2019 M, bertepatan dengan tanggal 17 Syawal 1440 H, yang amarnya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**PEMBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Muara Enim;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan :
 - 2.1. Nafkah *iddah* Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
 - 2.2. *Mut'ah* sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi (**TERBANDING**) untuk membayar dan menyerahkan nafkah tersebut di atas kepada Penggugat Rekonvensi (**PEMBANDING**);
4. Menyatakan tidak diterima gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp321.000,00 (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat di hadapan Panitera Pengadilan Muara Enim Nomor XXXX/Pdt.G/2019/ PA.ME tanggal 02 Juli 2019 bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama tersebut di atas, dan permohonan banding *a quo* telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 11 Juli 2019;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 15 Juli 2019, sedangkan Terbanding mengajukan kontra memori bandingnya tanggal 29 Juli 2019;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Pembanding dan Terbanding tidak menggunakan haknya untuk membaca berkas banding (*inzage*) sesuai Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Muara Enim masing-masing tertanggal 20 Agustus 2019;

Bahwa permohonan banding Pembanding yang menyatakan dengan berkas perkara telah terdaftar di Kepaniteraan Banding Pengadilan Tinggi Agama Palembang Nomor XX/Pdt.G/2019/PTA.Plg, tanggal 28 Agustus 2019, untuk selanjutnya kepada Hakim Majelis yang ditunjuk sebagai *judex facti* di tingkat banding telah memeriksa dan mempertimbangkan ulang perkara ini sebagaimana diuraikan di bawah ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding dengan dilampiri bukti pembayaran biaya banding tertanggal 02 Juli 2019 telah diajukan dalam tenggang waktu banding sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, dan permohonan banding *a quo* telah diajukan ke Pengadilan Tinggi Agama Palembang dengan syarat dan tata cara menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, *in casu* Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, *jo.* Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan atas dasar hukum tersebut, maka permohonan banding pembanding secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah menelaah dan mempelajari dengan seksama Berita Acara Sidang, dan salinan putusan Pengadilan Agama Muara Enim Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.ME tanggal 21 Juni 2019 Masehi bertepatan tanggal 17 Syawal 1440 *Hijriyah* memori banding, kontra memori banding serta berkas lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang memutus perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:



Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama Muara Enim dalam perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding sepakat dengan apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang yang berkaitan dengan perceraian dan oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil menjadi pertimbangan sendiri di tingkat banding, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambah pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan dan dari keterangan kedua belah pihak dalam tahap jawab menjawab serta keterangan saksi dari pihak Pemohon dan Termohon yang saling bersesuaian ternyata antara Pemohon adalah suami isteri yang menikah tanggal 28 Agustus 2000. Bahwa antara Pemohon dan Termohon, telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak. Pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun seiring berjalannya waktu rumah tangga keduanya tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi saling memperdulikan satu sama lain serta telah berpisah dalam waktu cukup lama sekitar 5 (lima) tahun;

Menimbang, bahwa disamping fakta tersebut tidak berhasilnya Mediator merukunkan kembali antara Pemohon dengan Termohon dan gagalnya Majelis Hakim mendamaikan pada setiap persidangan. Sedangkan pihak keluarga masing-masing pihak menurut para saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil. Dapat disimpulkan telah terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon yang sifatnya terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali, bahkan sampai perkara ini diperiksa pada tingkat banding Pemohon telah berpisah dengan Termohon selama 5 (lima) tahun dan selama perpisahan itu Pemohon tetap tidak berkeinginan untuk rukun dengan Termohon. Menurut Majelis Hakim Tingkat Banding suatu hal yang mustahil seorang suami maupun isteri mampu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertahan hidup dengan berpisah secara fisik dalam waktu yang cukup lama tanpa jalinan komunikasi di antara keduanya jika tidak sedang berselisih tajam;

Menimbang, bahwa selain itu ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon dengan kondisi sebagaimana di pertimbangkan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding meyakini bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami perpecahan (broken marriage) dan apabila perkawinan telah pecah maka hati keduanya telah pecah Sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38K/AG//1990 tanggal 5 Oktober 1991, sehingga dengan demikian tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana dikehendaki Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tidak lagi dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon. Mempertahankan suatu rumah tangga yang telah pecah adalah suatu yang sia-sia bahkan akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan bagi Pemohon dan Termohon, sementara apabila keduanya bercerai akan banyak pilihan bagi keduanya untuk mencapai keadaan yang lebih baik di kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan permohonan cerai talak Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan cerai talak Pemohon patut dikabulkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Pembanding mengajukan gugatan rekonvensi yang menuntut kepada Tergugat Rekonvensi/Terbanding berupa :

1. Nafkah *Iddah* 3 bulan sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
2. *Mut'ah* sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
3. Melaksanakan kesepakatan bersama tanggal 16 Desember 2014;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menuntut agar Pemohon melaksanakan kesepakatan atau perjanjian bersama yang dibuat oleh kedua pihak yang difasilitasi oleh perusahaan ditetapkan hukumnya;
5. Melaksanakan kesepakatan tanggal 22 Desember 2018.

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Tingkat Pertama sepanjang yang berkaitan dengan tuntutan nafkah *iddah* dan *mut'ah* sebagaimana yang tercantum dalam putusan Pengadilan Agama Muara Enim Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.ME tanggal 21 Juni 2019 bertepatan dengan tanggal 16 Syawal 1440 H, dapat disetujui karena hal tersebut telah tepat dan benar sehingga oleh karenanya diambil dan dinyatakan sebagai pertimbangan hukum sendiri ditingkat banding karena pembebanan nafkah *iddah* sebesar Rp9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan Mut'ah sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dipandang layak patut untuk dibebankan kepada Tergugat/Terbanding dengan melihat penghasilan Tergugat/Terbanding lama masa perkawinan antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 huruf Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya patut untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan gugatan Penggugat/Pembanding agar Tergugat/Terbanding melaksanakan kesepakatan bersama yang dibuat tanggal 16 Desember 2014 yang isinya sebagai termuat dalam Berita Acara Sidang, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang kemudian memutuskan bahwa gugatan Penggugat/Pembanding tersebut dinyatakan tidak dapat diterima, dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa kesepakatan yang dibuat tanggal 16 Desember 2014 tersebut berdasakan bukti-bukti berupa P3, P7, P8 serta P9 serta bukti T2, T3, T4, T5, T6 dan T7 dimana Tergugat/Terbanding menyatakan mengakui akan menyanggupi dan menyetujui serta akan melaksanakan isi kesepakatan atau perjanjian bersama yang telah sama-sama dibuat di depan saksi –saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat/Terbanding dalam jawabannya sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang menyatakan membenarkan ada kesepakatan bersama tersebut akan tetapi Tergugat/Terbanding bersedia membuatnya atau menyetujuinya dalam keadaan tertekan, pernyataan Tergugat/Terbanding tersebut tidak dapat dibenarkan karena Tergugat/Terbanding tidak dapat membuktikan bahwa ketika kesepakatan itu dibuat dia dalam keadaan terpaksa atau tertekan sebagai yang dinyatakan dalam persidangan perkara ini, karenanya senyatanya pada waktu kesepakatan itu dibuat atas kehendak dan persetujuan masing masing pihak, serta dihadiri oleh saksi-saksi yang ikut serta menanda tangani kesepakatan bersama tersebut, dan kesepakatan bersama tersebut dibuat oleh Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding dalam itikad baik kedua belah pihak. Dengan demikian berdasarkan asas *facta sun servanda* (pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) bahwa perjanjian atau kesepakatan yang dibuat oleh pihak dalam hal ini Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding merupakan Undang-Undang yang wajib ditaati oleh para pihak yang membuatnya, sehingga oleh karenanya Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding dihukum untuk mentaati isi kesepakatan bersama yang dibuatnya tersebut dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan gugatan Penggugat untuk mentaati kesepakatan bersama tersebut dinyatakan tidak dapat diterima, tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa perkara yang sama telah pernah diputus dengan amar putusan menghukum Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding untuk melaksanakan perjanjian/kesepakatan tersebut tanggal 16 Desember 2014 oleh Pengadilan Agama Muara Enim serta dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Agama Palembang dengan perbaikan amar putusan serta oleh putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang menyatakan menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi yang berarti menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Palembang Nomor XX/Pdt.G/2015/PTA.PIg., namun oleh karena Tergugat/Terbanding ketika itu tidak menjatuhkan ikrar talaknya terhadap Penggugat/Pembanding sampai dengan waktu yang ditentukan undang-undang maka gugur hak talaknya, oleh karena perkara ini

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan *asesoir* dari perkara permohonan talak maka perkara tersebut dengan sendirinya menjadi gugur dan hasil kesepakatan bersama tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan agar Penggugat Rekonvensi/Pembanding melaksanakan kesepakatan atau perjanjian yang dibuat oleh keduanya dengan difasilitasi oleh perusahaan, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak dapat dipertimbangkan, karena kesepakatan bersama yang menyangkut keterlibatan perusahaan secara teknis merupakan kebijaksanaan perusahaan yang bersifat administratif, yang dalam pelaksanaannya tunduk kepada aturan perusahaan tersebut sebagai diatur dalam PP Pemerintah No. 10 1983;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat/Pembanding agar Tergugat/Terbanding memberikan tabungan Danareksa kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding agar dicairkan dan diperuntukkan persiapan anak-anak sesuai dengan rencana awal Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan Tergugat Rekonvensi/Terbanding sesuai dengan kesepakatan pada tanggal 22 Nopember 2018. Dalam gugatannya Penggugat Rekonvensi/Pembanding tidak menjelaskan secara rinci, atas nama siapa tabungan tersebut, berapa jumlah tabungan yang ada serta berapa nomor rekening tabungan serta jumlah saldo saat ini, apakah ada surat kesepakatan yang dibuat, hal tersebut tidak dimuat dalam gugatan rekonvensi Penggugat/Rekonvensi sehingga gugatan Rekonvensi Penggugat/Pembanding dikategorikan sebagai gugatan yang tidak jelas, oleh karenanya sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi/Pembanding di PTBA untuk anak agar dapat dicairkan tidak di jelaskan dalam tuntutananya berapa jumlah saham yang ada di Danareksa PTBA, atas nama siapa, berapa jumlah keuntungannya setiap bulan atau tahun semua perlu dijelaskan secara rinci. Dan ternyata dalam gugatan tidak secara rinci menjelaskan hal tersebut, maka gugatan yang demikian dapat dinyatakan kabur dan cacat formal oleh karenanya dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding putusan Pengadilan Agama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muara Enim Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.ME., tanggal 21 Juni 2019 bertepatan dengan tanggal 17 Syawal 1440 H, harus dibatalkan dengan mengadili sendiri sehingga amar selengkapnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1), Pasal 90 ayat (1) huruf (a) dan (d) Undang Undang No. 7 Tahun 1989 jo. Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini pada Tingkat Pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding, dan pada Tingkat Banding dibebankan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pembanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Muara Enim Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.ME., tanggal 21 Juni 2019 M, bertepatan dengan tanggal 17 Syawal 1440 H, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**PEMBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Muara Enim;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan :

2.1. Nafkah *iddah* sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

2.2. *Mut'ah* sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi (**TERBANDING**) untuk membayar dan menyerahkan nafkah *iddah* dan *mut'ah* tersebut di atas kepada Penggugat Rekonvensi;

4. Menetapkan sebagai hukum, telah terjadi kesepakatan bersama antara Tergugat Rekonvensi/Terbanding dengan Penggugat Rekonvensi/ Pembanding pada tanggal 16 Desember 2014 sebagai berikut :

4.1. Setelah terjadi perceraian Tergugat Rekonvensi memberikan 1/3 (satu pertiga) dari gaji kepada Penggugat Rekonvensi dan 1/3 (satu pertiga) gaji kepada anak-anak setelah dipotong angsuran rumah perbulan Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) hingga habis potongan angsuran rumah tersebut;

4.2. Tergugat Rekonvensi memberikan 2/3 (dua pertiga) dari uang Tunjangan Hari Raya (THR) triwulan, bonus tahunan, dan cuti tahunan kepada anak-anak Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi;

4.3. Tergugat Rekonvensi memberikan 1/2 (satu perdua) dari uang cuti besar dari UBP sekaligus kepada anak Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi;

4.4. Setelah bercerai hak asuh anak diberikan kepada Penggugat Rekonvensi, akan tetapi Tergugat Rekonvensi berhak mengunjungi dan segala sesuatu kebahagiaan anak, termasuk mengajak jalan-jalan menginap di luar kota dan lain-lain, serta bertanggung jawab terhadap keselamatan anak-anak tersebut tanpa ada tekanan dari Penggugat Rekonvensi;

4.5. Sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah rumah permanen sesuai dengan sertifikat hak milik No. 205 atas nama **TERBANDING** yang terletak di Muara Enim beserta isinya, dengan batas-batas :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Barat berbatas dengan jalan Petrosia;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Bapak;
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Bapak;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Bapak;

diberikan kepada anak-anak Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi;

4.6. Sebidang tanah dengan ukuran 10 x 20 m² terletak di Muara Enim yang dibeli 2 tahun lalu sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dari Bapak **AYAH KANDUNG PEMBANDING** (ayah kandung Penggugat Rekonvensi), surat jual beli belum diurus hingga perjanjian ini terbit yang dana pembayarannya dari bonus tahunan hasil kerja Tergugat Rekonvensi, dengan batas-batas :

- Sebelah Barat berbatas dengan jalan Petrosia, terukur 10 m;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Bapak, terukur 20 m;
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah **TERBANDING**, terukur 20 m;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Bapak, terukur 10 m;

diberikan kepada anak-anak Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi;

4.7. Hak pengelolaan terhadap harta tersebut (rumah dan tanah) untuk sementara diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi tanpa dapat disewakan/diborohkan/dijual hingga mereka (anak-anak) Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi menikah dan diawasi oleh Tergugat Rekonvensi, jika terjadi sesuatu (Pemohon dan Termohon/Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi) harta tersebut dapat dijual dan hasilnya dibagi secara merata kepada ketiga anak Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi tanpa dapat digugat oleh siapapun setelah dipotong hutang piutang, serta surat kepemilikan atas nama **TERBANDING** terhadap semua asset tersebut akan dititipkan dalam deposit box



bank yang ditunjuk atau Pengacara “netral” dari kedua belah pihak untuk mengurusnya;

4.8. Setelah bercerai Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi memberikan 1 (satu) unit mobil izusu Panther kepada anak-anak, akan tetapi dapat dipergunakan secara bersama-sama sementara motor Yamaha Mio diberikan untuk Penggugat Rekonvensi dan motor Honda CB 150 R adalah hak milik Tergugat Rekonvensi;

4.9. a. 1 (satu) set Kamera DLSR merk Canon 60 D, Tripod 1 TA, Lensa Canon 50 MM, Lensa Canon 10-22 MM, Lensa Canon TO-200 MM + Tas Kamera Merk Tiger;

b. Investasi mata uang dinar Iraq yang terdiri dari :

- Pecahan 50 Dinar dengan nomor seri 2926305;
- Pecahan 250 Dinar dengan nomor seri 8516605;
- Pecahan 500 Dinar dengan nomor seri 7266905;
- Pecahan 1000 Dinar dengan nomor seri 5405505;
- Pecahan 5000 Dinar dengan nomor seri 8051605;
- Pecahan 10.000 Dinar dengan nomor seri 0158405;
- Pecahan 25.000 Dinar dengan nomor seri 6982105;

c. Perkakas mesin alat kerja yang terdiri dari :

- 1 (satu) Unit Genset merk Yamaha 900 Watt + kabel kurang lebih 20 m;
- 1 (satu) Unit mesin Gerinda merk BOS;
- 1 (satu) Unit Obeng Elektrik merk Krisbow;
- 1 (satu) Unit Kunci L merk Krisbow;
- 1 (satu) Set Solder Listrik;
- 1 (satu) Unit Mesin Amplas merk Krisbow;
- 2 (dua) buah Gergaji Kayu Manual (gagang plastik dan kayu);
- 1 (satu) buah pisau lengkap dengan sarung kayu;
- 1 (satu) buah pisau 12 Dim dengan sarung kulit;
- 1 (satu) set Tools Box (kunci-kunci);
- 1 (satu) Unit Laptop ACER Aspire 4738;



Amar point 4.9 huruf a, b, dan c adalah milik pihak **ke satu (Tergugat Rekonvensi)**;

d. 1 (satu) set Investasi mata uang dinar Iraq yang terdiri dari :

- Pecahan 50 Dinar dengan nomor seri 0458773;
- Pecahan 250 Dinar dengan nomor seri 7702493;
- Pecahan 500 Dinar dengan nomor seri 7275573;
- Pecahan 1000 Dinar dengan nomor seri 1768973;
- Pecahan 5000 Dinar dengan nomor seri 8080373;
- Pecahan 10.000 Dinar dengan nomor seri 9126073;
- Pecahan 25.000 Dinar dengan nomor seri 0703973;

Amar point 4.9 huruf d adalah milik pihak **ke dua (Penggugat Rekonvensi)**;

4.10. Biaya operasional terhadap rumah dan lain-lain dibebankan kepada Penggugat Rekonvensi sebagai tanggung jawab karena telah menempati rumah tersebut;

5. Menghukum Pemanding/Penggugat Rekonvensi dan Terbanding/Tergugat Rekonvensi untuk mentaati dan melaksanakan isi kesepakatan bersama sebagaimana tersebut dalam dictum point 4 (empat) di atas;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Pertama sejumlah Rp321.000,- (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);
- Membebaskan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pemanding untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada hari Senin tanggal 23 September 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 *Muharram* 1441 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Syamsuddin Ismail, S.H, M.H** yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang sebagai Ketua Majelis, dan **Drs. H. Kamil Umar Esa, S.H**, serta **Drs. H. Idham Khalid, S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis dan **Dra. Rodiyati**, sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri pihak-pihak berperkara.

Ketua Majelis,

Drs. H. Syamsuddin Ismail, S.H., M.H.

Hakim anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Kamil Umar Esa, S.H.

Drs. H. Idham Khalid S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Rodiyati

Perincian Biaya Perkara banding :

- | | |
|-------------------------|---|
| 1. Biaya Administrasi | = Rp 134.000,- |
| 2. Biaya Meterai | = Rp 6.000,- |
| 3. <u>Biaya Redaksi</u> | <u>= Rp 10.000,-</u> |
| Jumlah | = Rp 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) |